



PUTUSAN

Nomor 381/Pd.t.G/2017/PA.Mrs.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Posso, Desa Padaelo, Kecamatan Mallawa, Kabupaten Maros, sebagai **Pemohon**;

Melawan:

Termohon, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma 3, pekerjaan Karyawati BPS Uni Puspita, tempat kediaman di Jalan Pate'ne, No. 48, Dusun Kaemba, Desa Pa'bentengan, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros, sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak pemohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 4 September 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros, dengan register Nomor: 381/Pdt.G/2017/PA.Mrs, pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2012 Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 04/4/1/2013 tertanggal 18 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone.
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri selama ± 5 bulan dengan bertempat kediaman di rumah orangtua Pemohon di Desa Dusun Posso, Desa Padaelo, Kecamatan



Mallawa, Kabupaten Maros dan telah dikaruniai seorang anak bernama - Selvi kjusuma Ningra binti Irwandi, umur 4 tahun yang sekarang berada dalam pemeliharaan Termohon;

3. Bahwa selama \pm 2 (dua) bulan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan bahagia namun sejak rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
 - Termohon sering pergi meninggalkan Pemohon di rumah tanpa alasan yang jelas dan saat dinasehati oleh Pemohon, Termohon malah marah dan pergi meninggalkan rumah tanpa seizin Pemohon
 - Termohon sering mengucapkan kata kasar seperti "sundala kau, anjing, kongkong" terhadap Pemohon dan Termohon meminta untuk diceraikan
4. Bahwa sejak bulan Mei 2013 setelah terjadi pertengkaran, Termohon pergi meninggalkan Pemohon hingga sekarang tidak pernah pulang ke rumah Pemohon, antara Pemohon dan Termohon tidak saling memedulikan dan telah berpisah tempat tinggal selama \pm 4 tahun 4 bulan.
5. Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, baik keluarga Pemohon maupun keluarga lainnya telah mengupayakan damai agar Pemohon bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya bersama Termohon, namun tidak berhasil.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Mengizinkan Pemohon, **Pemohon** untuk mengikrarkan talak satu terhadap Termohon, **Termohon** di depan persidangan Pengadilan Agama Maros setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.
3. Menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mallawa, Kabupaten Maros dan Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone.

Putusan Nomor 381/Pdt. G/2017, hal. 2 dari 8 halaman



4. Menetapkan biaya menurut peraturan yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan pemohon hadir ke persidangan, sedang termohon tidak pernah hadir ke persidangan dan tidak mengutus wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun majelis hakim tetap berusaha menasihati pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya, hidup bersama kembali membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Bukti surat;

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 04/4/I/2013 tertanggal 18 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan bermeterai cukup, bukti P.

2. Saksi-saksi masing-masing bernama:

Saksi pertama, Riska Mustika Syam binti Abd. Samad, bersumpah lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon karena pemohon adalah sepupu satu kali saksi.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga pemohon dan termohon rukun dan harmonis dan telah dikaruniai satu orang anak namun sejak Februari 2013 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan termohon sering meninggalkan pemohon dan marah bila dinasehati serta termohon sering berkata-kata kasar.
- Bahwa keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak Mei 2013.

Saksi kedua, Satrianti binti H. Ambo Tuo, bersumpah lalu memberikan kesaksiannya, yang pada pokoknya, sebagai berikut:

Putusan Nomor 381/Pdt. G/2017, hal. 3 dari 8 halaman



- Bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon karena pemohon adalah saudara kandung saksi.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga pemohon dan termohon rukun dan harmonis dan telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa antara pemohon dan termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Februari 2013 disebabkan karena termohon sering meninggalkan pemohon dan marah jika dinasehati serta termohon sering mengucapkan kata-kata kasar.
- Bahwa keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak Maret 2013.

Bahwa Pemohon membenarkan keterangan kedua saksi tersebut sedang termohon tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir ke persidangan kemudian pemohon memberikan kesimpulannya bahwa ia tetap akan menalak termohon serta menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu bukti lagi dan mohon putusan.

Bahwa tentang jalannya persidangan ini telah tercatat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu pemohon karena itu perkara ini tidak dapat dimediasi.

Menimbang, bahwa termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta permohonan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan; karena itu termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diputuskan secara verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1381 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya termohon dapat dikabulkan

Putusan Nomor 381/Pdt. G/2017, hal. 4 dari 8 halaman



sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya pemohon menghendaki perceraian dengan termohon atas dalil bahwa pemohon dan termohon sering bertengkar. hingga berujung pada berpisahnya pemohon dan termohon sejak Mei 2013.

Menimbang, bahwa untuk mendukung permohonan, pemohon mengajukan bukti P dan dua orang saksi masing-masing yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut, setelah diteliti dan ternyata telah memenuhi syarat dan formil suatu pembuktian, maka terbukti pemohon dan termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah.

Menimbang, bahwa dua orang saksi pemohon telah memberikan keterangan yang saling relevan dengan dalil permohonan pemohon dan keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dengan berdasarkan pasal 309 R.bg. maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang bahwa dari bukti-bukti yang diajukan, dihubungkan dengan dalil permohonan pemohon dalam persidangan ditemukanlah fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa antara pemohon dan termohon masih terikat perkawinan yang sah.
- Bahwa pemohon dan termohon pernah hidup rukun membina rumah tangga bersama dan telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa sejak Februari 2013 antara pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena termohon sering meninggalkan pemohon dan marah bila dinasehati serta termohon sering berkata-kata kasar.
- Bahwa antara pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Mei 2013.
- Bahwa pemohon selama persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan termohon.

Putusan Nomor 381/Pdt. G/2017, hal. 5 dari 8 halaman



Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, selanjutnya majelis hakim mempertimbangkan beberapa hal menyangkut kondisi rumah tangga kedua belah pihak:

Menimbang bahwa rumah tangga pemohon dan termohon tidak terwujud lagi hubungan yang harmonis karena keduanya telah berpisah tempat tinggal.

Menimbang bahwa dengan terjadinya pisah tempat tinggal, maka kedua pihak masing-masing telah melalaikan kewajibannya sebagai suami istri, masing-masing pihak tidak saling memperhatikan dan memperdulikan lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membina keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 atau sakinah, mawaddah, warahmah Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak terwujud lagi.

Menimbang bahwa dengan terjadinya pertengkaran dan telah berakhir dengan terjadinya pisah tempat tinggal dan dihubungkan pula adanya upaya perdamaian dari keluarga serta dari majelis hakim namun pemohon tetap menginginkan untuk bercerai maka rumah tangga pemohon dan termohon telah pecah (broken marriage) dan tidak dapat dipertahankan lagi

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas telah terbukti dalil permohonan pemohon dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam karena itu berdasar dan beralasan hukum permohonan pemohon dikabulkan sesuai petitum pertama;

Menimbang bahwa majelis hakim perlu mengetengahkan Firman Allah S.W.T.dalam Al Qur'an surah Al Baqarah ayat 227 berbunyi :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : *Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak (bercerai), maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui.*

Menimbang bahwa dengan terpenuhinya alasan permohonan pemohon, maka sesuai ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka majelis hakim memberi izin

Putusan Nomor 381/Pdt. G/2017, hal. 6 dari 8 halaman



kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raje'i terhadap termohon didepan sidang Pengadilan Agama Maros sesuai petitum kedua;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan pemohon dan termohon, maka diperintahkan kepada panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum syar'i yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada pemohon, (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap termohon, (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Maros.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maros untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone di tempat perkawinan pemohon dan termohon dilangsungkan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mallawa, Kabupaten Maros di tempat kediaman pemohon serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros di tempat kediaman termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu
5. Membebankan kepada pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp891.000,- (delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Putusan Nomor 381/Pdt. G/2017, hal. 7 dari 8 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2017 M, bertepatan tanggal 13 Muharram 1439 H, oleh Drs. Zainal Farid, S.H., M.HES, sebagai ketua majelis, Dr. Mukhtaruddin Bahrum, S.HI., M.HI dan Rifyal Fachry Tatuhey, S.HI., MH masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh A. Rostini, BA, sebagai panitera pengganti, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dr. Mukhtaruddin B., S.HI., M. HI

Drs. Zainal Farid, S.H, M.HES

Rifyal Fachry Tatuhey, S. HI, MH

Panitera Pengganti

A. Rostini, BA

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	350.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Biaya Materai	: Rp	6.000,00

Jumlah : **Rp** 891.000,00

(delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Putusan Nomor 381/Pdt. G/2017, hal. 8 dari 8 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)